



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2019/PN RBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili Perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon:

1. **SUDIRMAN** ; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 03 Februari 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon 1**;
2. **NURAENI** ; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Nungga , 05 Juli 1986, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon 2**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor 154/Pdt.P/2019/PN.Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah sah pada hari Rabu 22 Mei 1999 berdasarkan Surat keterangan Menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Nomor 74/16/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama, **M. FAUZAN SAPUTRA**, lahir di kota Bima pada tanggal 20 Januari 2014, anak Kesatu, dari ayah bernama **SUDIRMAN** Dan Ibu **NURAENI**.
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut dalam hal ini memiliki Akte Kelahiran atas nama **M. FAUZAN SAPUTRA**, lahir di kota Bima pada tanggal 20 Januari 2014, anak Kesatu, dari ayah bernama **SUDIRMAN** Dan Ibu bernama **ENDANG** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bima, Nomor 5272-LT-04092014-0035, tanggal 04 Desember 2017;
4. Bahwa ternyata, Nama Ibu anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan Nama Ibu anak para pemohon sebenarnya berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Polindes Nungga Nomor 445/021/Pol.NGG/III/2014

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2014, atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan Perbaikan ;

5. Bahwa Perbaikan, Nama Ibu anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Adminitrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu anak Para Pemohon yang semula tertulis/tertera Nama **M. FAUZAN SAPUTRA**, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Januari 2014, anak Kedua, dari ayah bernama **SUDIRMAN** Dan Ibu **ENDANG**, yang seharusnya bernama **M. FAUZAN SAPUTRA**, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Januari 2014, anak Kesatu, dari ayah bernama **SUDIRMAN** Dan Ibu **NURAENI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang Nama Ibu anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bima agar dibuatkan Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. FAUZAN SAPUTRA**, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Januari 2014, anak Kesatu, dari ayah bernama **SUDIRMAN** Dan Ibu **ENDANG**, Nomor 5272-LT-04092014-0035, tanggal 04 Desember 2017, menjadi **M. FAUZAN SAPUTRA**, lahir di Kota Bima pada tanggal 20 Januari 2014, anak Kesatu, dari ayah bernama **SUDIRMAN** Dan Ibu **NURAENI** sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan Para permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDIRMAN dan NURAENI;
- P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SUDIRMAN dengan NURAENI;
- P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga SUDIRMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 : Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama M. FAUZAN SAPUTRA;

P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. FAUZAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya dan setelah diperiksa seluruhnya P-1 sampai dengan P-5 dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SALMA.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Rasanae Timur, tanggal 22 Mei 2013 Nomor: 74/16/V/2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut bernama M. FAUZAN SAPUTRA, lahir di Kota Bima, tanggal 20 Januari 2014 anak pertama dari ayah bernama SUDIRMAN dan ibu bernama NURAENI;
- Bahwa anak para Pemohon dalam hal ini telah memiliki akta kelahiran atas nama M. FAUZAN SAPUTRA, lahir di Kota Bima tanggal 20 Januari 2014 anak Pertama dari ayah bernama SUDIRMAN dan ibu bernama ENDANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5272-LT-04092014-0035, tanggal 04 Desember 2017;
- Bahwa ternyata nama Ibu dari anak para pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut tertera/tertulis ENDANG seharusnya tertulis NURAENI berdasarkan Bukti P1 sampai dengan, Bukti P.4, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat dilakukan keseragaman Surat – surat administrasi;

2. Saksi NURLINDA.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Rasanae Timur, tanggal 22 Mei 2013 Nomor: 74/16/V/2013;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut bernama M. FAUZAN SAPUTRA, lahir di Kota Bima, tanggal 20 Januari 2014 anak pertama dari ayah bernama SUDIRMAN dan ibu bernama NURAENI;
- Bahwa anak para Pemohon dalam hal ini telah memiliki akta kelahiran atas nama M. FAUZAN SAPUTRA, lahir di Kota Bima tanggal 20 Januari 2014 anak Pertama dari ayah bernama SUDIRMAN dan ibu bernama ENDANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5272-LT-04092014-0035, tanggal 04 Desember 2017;
- Bahwa ternyata nama Ibu dari anak para pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut tertera/tertulis ENDANG seharusnya tertulis NURAENI berdasarkan Bukti P1 sampai dengan, Bukti P.4, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat dilakukan keseragaman Surat – surat administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon tersebut diatas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah tentang para Pemohon memohon kepada Pengadilan agar dapat mengeluarkan penetapan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertera/tertulis M. FAUZAN SAPUTRA, lahir di Kota Bima tanggal 20 Januari 2014 anak pertama dari ayah bernama SUDIRMAN dan ibu bernama ENDANG seharusnya/sebenarnya tertulis M. FAUZAN SAPUTRA, lahir di Kota Bima tanggal 20 Januari 2014 anak pertama dari ayah bernama SUDIRMAN dan ibu bernama NURAENI berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 dan Surat – surat lain yang berhubungan dengan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana para Pemohon akan memperbaiki tahun lahir anak pemohon tersebut dan telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon atau anak para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama ibu dalam akta kelahiran anak para Pemohon maka terlebih dahulu memohon penetapan tentang perubahan nama ibu anak para Pemohon pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan para pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 terlihat bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di RT 009 RW 003 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama Ibu dalam Akte Kelahiran Anak para Pemohon tersebut yang sebelumnya ENDANG, seharusnya/sebenarnya tertulis NURAENI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-1, P-2, P-3 tersebut di atas, nama Ibu dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon yang tertulis ENDANG seharusnya NURAENI dan perubahan data nama ibu dalam akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari anak tersebut dan tanpa tujuan untuk melakukan perubahan yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk merubah nama ibu kandung dari anak yang bernama ENDANG sehingga menjadi NURAENI, permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama ibu kandung dari anak yang bernama M. FAUZAN SAPUTRA maka untuk tertib Administrasi khususnya bagi para Pemohon dan bagi kepentingan Negara, untuk itu diperintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama ibu dari anak para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon untuk itu petitum permohonan para Pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan para Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh para Pemohon sebesar seperti di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula tertulis/tertera nama M. FAUZAN SAPUTRA, lahir di Kota Bima tanggal 20 Januari 2014 anak pertama dari ayah bernama SUDIRMAN dan ibu bernama ENDANG seharusnya/sebenarnya tertulis nama M. FAUZAN SAPUTRA, lahir di Kota Bima tanggal 20 Januari 2014 anak pertama dari ayah bernama SUDIRMAN dan ibu bernama **NURAENI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama Ibu dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Kelahiran atas nama M. FAUZAN SAPUTRA, lahir di Kota Bima tanggal 20 Januari 2014 anak pertama dari ayah bernama SUDIRMAN dan ibu bernama **NURAENI**, yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5272-LT-04092014-0035, tanggal 04 Desember 2017 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 September 2019 oleh FRANS KORNELISEN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MEGA DIANA NINGSIH., S.H

FRANS KORNELISEN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya _____ :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	100.000,-
3. ATK	Rp.	25.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. <u>Materi</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)